



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ltsbat Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

SAHID NUR SUPARDI bin SUPARDI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Aksesoris, Tempat tinggal di Perum Citra Palam Permai Blok J RT. 043 RW. 006 No. 10 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

ISTIANA binti SUTAMAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Perum Citra Palam Permai Blok J RT. 043 RW. 006 No. 10 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 April 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 01 April 2015 dengan Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan orang lain;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sedang terikat perkawinan dengan orang lain, dan Pemohon II berstatus janda cerai. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama SUTARMAN dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama H. RIDHO ANSARI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama MARLIANSYAH dan ABDUL MANSYUR M. dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan kutipan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2011 di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap sebagaimana dalam permohonan dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2011 di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak dicatatkan secara resmi karena waktu itu Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu yang bernama SRI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa Pemohon I telah melakukan perceraian dengan isteri terdahulu yang bernama SRI WAHYUNINGSIH secara resmi di Pengadilan Agama Marabahan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon beserta keterangan tambahannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 3 dari 6



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2011 di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena Pemohon I masih terikat tali perkawinan yang sah dengan wanita lain, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah, oleh karena itu untuk keperluan pengurusan pembuatan akta nikah dibutuhkan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon beserta dengan keterangan tambahannya dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Februari 2011 di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena pada saat itu Pemohon I masih terikat tali perkawinan yang sah dengan wanita lain yang bernama SRI WAHYUNINGSIH karena belum bercerai secara resmi, baru kemudian Pemohon I melakukan perceraian dengan isterinya terdahulu tersebut secara resmi di Pengadilan Agama Marabahan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini", karena Pemohon I masih terikat dengan

Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dengan wanita lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak mempunyai dasar hukum sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI ASNAWI

Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp 140.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Bjb. hal. 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)